

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat besar. Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling penting, maka pemerintah melakukan pemungutan pajak kepada warga negara Indonesia yang telah memiliki penghasilan dan juga telah terdaftar yang biasa disebut sebagai Wajib Pajak. Wajib Pajak harus membayar serta melaporkan pajak yang terutang karena itu merupakan satu kewajiban yang harus dilakukan dan penangihannya bersifat memaksa.

Cara melakukan penagihan pajak ada tiga jenis yaitu penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP). Agar tujuan penagihan pajak tersebut tercapai, maka diperlukan serangkaian tindakan yang dapat diambil oleh Jurusita Pajak mulai dari tindakan penerbitan Surat Teguran atau sejenisnya, kemudian penyampaian surat perintah melakukan penyitaan dan pelaksanaan penyitaan, penjualan barang hasil penyitaan, sampai dengan tindakan pencegahan bepergian ke luar negeri dan penyanderaan.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah unit kerja dari Ditjen Pajak yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang terdaftar sebagai wajib pajak maupun yang tidak terdaftar. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak yaitu melakukan pengumpulan dan pengelolaan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstentifikasi wajib pajak, penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat pemberitahuan masa serta berkas wajib pajak, penerimaan pajak, penagihan, pemeriksaan, penerapan sanksi

perpajakan, dan pelaksanaan administrasi kantor pelayanan pajak, sehingga dengan demikian kantor pelayanan pajak mempunyai peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan administrasi perpajakan nasional. Terlaksananya tugas dan peranan dari kantor pelayanan pajak akan sangat penting dalam pemenuhan target penerimaan pajak nasional.

Jumlah tagihan pajak yang tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai yang tercantum dalam STP (Surat Tagihan Pajak), SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), dan SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) ditagih dengan menggunakan Surat Paksa. Penagihan pajak merupakan salah satu rangkaian atau tindakan dalam sistem perpajakan nasional, yaitu sebagai *law enforcement* terhadap wajib pajak yang tidak atau belum melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya. Tindakan penagihan dilakukan, baik secara persuasif maupun secara represif. Artinya tindakan penagihan diawali dengan Surat Teguran, tetapi apabila Wajib Pajak tidak mengindahkannya baru dilakukan tindakan secara paksa. Dasar penagihan pajak adalah adanya Surat Ketetapan Pajak.

Setelah dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud tersebut Wajib Pajak tetap tidak melunasinya, maka dilakukan suatu tindakan penagihan aktif berupa penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan, atau Surat lain yang sejenis yang dimaksudkan untuk menegur atau memperingatkan wajib Pajak untuk melunasi hutang pajaknya.

Dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak didahului dengan melakukan tindakan berupa penerbitan Surat Perintah Seketika dan Sekaligus

tanpa perlu menunggu jatuh tempo pembayaran. Penagihan seketika adalah penagihan yang dilakukan segera tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran. Sementara itu, penagihan sekaligus adalah penagihan yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak dan tahun pajak. Selanjutnya apabila penagihan seketika dan sekaligus tidak direspon baik oleh wajib pajak maka akan diterbitkan Surat Paksa. Surat Paksa (SP) adalah surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Maka dari urain di atas dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Medan barat.

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai dalam kegiatan operasional, dikatakan efektif apabila suatu proses kegiatan mencapai tujuan dan akhir kebijakan. Hal terpenting yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang definisi penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur/ memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan,

menjual barang yang telah disita. Sesuai dengan Self Assessment System yang berlaku, Wajib Pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri utang pajaknya. Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam melakukan perhitungan pajak yang terutang atau Wajib Pajak melanggar Ketentuan UU Perpajakan barulah Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Paksa ketetapan pajak. Dasar penagihan pajak dalam buku KUP Pasal 18 Ayat (1) UU KUP, terdiri dari Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Surat Keputusan Banding.

Surat Tagihan Pajak berbentuk surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat keputusan yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan atau ada keterangan lain yang menyatakan jumlah pajak yang terutang dalam surat pemberitahuan kurang atau tidak membayar atau surat pemberitahuan disampaikan dalam waktu 3 bulan setelah akhir tahun pajak meskipun telah ditegur secara tertulis. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian

Pendahuluan.

Apabila hutang pajak yang disampaikan lewat Surat Ketetapan Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi, akan dilakukan tindakan penagihan pajak (Thomas Sumarsan, 2010) sebagai berikut:

a. Surat Teguran

Hutang pajak yang tidak dilunasi setelah lewat 7 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran

(30 hari dari tanggal terbit untuk SKP, tanggal jatuh tempo angsuran) akan diterbitkan Surat

Teguran. Surat Teguran ini harus dilunasi dalam waktu 21 hari tanggal terbit.

b. Surat Paksa

Hutang pajak lewat 21 hari dari tanggal Surat Teguran tidak dilunasi, diterbitkan Surat Paksa yang diberitahukan oleh jurusita pajak dengan dibebani biaya penagihan pajak dengan Surat Paksa sebesar Rp.50.000. Utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh jurusita Pajak.

c. Surat Sita

Hutang pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dapat melakukan penyitaan, dengan dibebani biaya pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan sebesar Rp.100.000.

d. Lelang

Dalam jangka waktu paling singkat 14 hari setelah tindakan penyitaan, hutang pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa minimal 2

kali. Penjualan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang.

Menurut Muhammad Rusjdi dalam KUP melihat bahwa Surat Teguran diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Tindakan pelaksanaan Penagihan Pajak diawali dengan penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis oleh pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh pejabat tersebut setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Penyampaian Surat Teguran menurut Pohan Chairil (2014):

1. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran oleh pejabat.
2. Surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Surat teguran dalam rangka penagihan pajak atas utang pajak bumi dan bangunan dan/atau bea perolehan hak atas menunda pembayaran pajak

Menurut Muhammad Rusjdi (2007) pelaksanaan surat paksa adalah :

- a. Dalam hal surat paksa sudah diterbitkan tetapi belum diberitahukan kepada Penanggung Pajak yang bersangkutan, Surat Paksa dimaksud dinyatakan batal demi hukum.

- b. Dalam hal surat paksa sudah diberitahukan kepada Penanggung Pajak yang bersangkutan, pelaksanaan sita yang belum diproses diselesaikan berdasarkan Undang-Undang ini.
- c. Dalam hal surat perintah melaksanakan penyitaan sudah diterbitkan tetapi belum dilaksanakan, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dimaksud dinyatakan batal demi hukum.
- d. Dalam hal lelang sudah diproses tetapi belum diselesaikan, tetap diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1959 nomor 63 dan tambahan Lembaran Negara nomor 1850

Menurut Undang-undang no. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang dengan penanggungan pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Surat Penyitaan diterbitkan apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu 2×24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan, untuk itu maka dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang Wajib Pajak.

Pasal 22 UU KUP menyebutkan bahwa hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah malampaui waktu 5(lima) tahun terhitung sejak penerbitan

1. Surat Tagihan Pajak
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
4. Surat Keputusan Pembetulan
5. Surat Keputusan Keberatan

6. Putusan Banding

7. Putusan Peninjauan Kembali

Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau peninjauan kembali, daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

Tindakan Penagihan Pajak Merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak, dengan dilaksanakannya tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diharapkan Wajib Pajak menjadi lebih patuh dalam membayar pajak dan tunggakan pajak dapat berkurang sehingga penerimaan negara dari sektor pajak diharapkan mencapai target agar pembangunan nasional berjalan lancar.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat topik dalam laporan Pratek Kerja Lapangan dengan judul **"EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT"**.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah Penggunaan Surat Paksa dan Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak sudah efektif dilaksanakan di KPP Pratama Medan Barat?

Bagaimana kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Medan Medan Barat?

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Adapun tujuan tugas akhir ini adalah untuk:

1. Memenuhi persyaratan pada Fakultas Ekonomi program studi Administrasi Perpajakan Universitas HKBP Nommensen Medan.
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dalam rangka peningkatan penerimaan pajak.
3. Untuk mengetahui tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

Adapun manfaat yang diharapkan dari tugas akhir ini adalah:

a. Bagi Penulis

Penulisan ini dilakukan untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai penagihan pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

b. Bagi Fakultas Ekonomi Prodi Administrasi Perpajakan Universitas HKBP Nommensen Medan

Hasil penulisan tugas akhir ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa lain yang ingin menyusun tugas akhir mengenai penagihan pajak dengan Surat Paksa. Selain itu tugas akhir ini juga

diharapkan bisa menambah ragam penulisan dibidang admistrasi perpajakan.

c. Bagi Instansi

1. Menjalin hubungan kerjasama yang baik antara kantor pelayanan pajak dengan universitas terkhususnya dalam program administrasi perpajakan.
2. Sebagai upaya untuk membantu menyiapkan tenaga terampil bagi mahasiswa yang akan terjun kedalam dunia kerja.
3. Membantu instansi/perusahaan dalam menjalankan pekerjaan/tugas sehari-hari selama Praktek Kerja Lapangan.

1.5 Metode Pengumpulan Data Tugas Akhir

Metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data Tugas Akhir adalah metode observasi lapangan dan metode studi literatur. Metode observasi lapangan yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung di Kantor pelayanan pajak medan barat. Dan metode studi liberatur merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengumpulan data berupa dokumen-dokumen dari berbagai sumber seperti buku-buku, undang-undang, dan media teknologi.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan laporan penelitian atau laporan Tugas Akhir yaitu sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang yang terjadi, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data penelitian dan sistematika penulisan laporan penelitian sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini membahas mengenai dasar-dasar teori perpajakan yang dijabarkan melalui dari pengertian pajak secara umum dan sebagainya yang akan mendukung penulisan Tugas Akhir.

Bab III : Gambaran Umum Perusahann dan Landasan Teori

Bab ini membahas mengenai sejarah umum perusahaan, lokasi, stuktur organisasi, tugas , wewenang dari setiap pegawai perusahaan tempat Paktik Kerja Lapangan serta membahas mengenai penagihan pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

Bab IV : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan dari tulisan yang telah dibuat oleh penulis, saran yang dibuat oleh penulis meupakan saran yang berkaitan dengan perpajakan serta penagihan pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Pajak adalah Kontribusi wajib Kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak menurut para ahli dibidang perpajakan mendefinisikan pajak dengan mengemukakan pendapatnya. Meskipun demikian pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami sebagai berikut:

1. Menurut Rochmat Soemitro, mengemukakan bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”
2. Menurut P.J.A Andriani yang diterjemahkan Pengertian Pajak oleh R. Santoso Brotodiharjo mengemukakan bahwa: “Pajak adalah iuran kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestas kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah

3. Menurut Djajadiningrat mengemukakan bahwa : “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.”
4. Menurut Dr. N. J. Feldman mengemukakan bahwa : “Pajaka adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang sifatnya dapat dipaksakan) serta tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
5. Menurut Soeperman Soemohamijaya mengemukakan bahwa : “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Dari beberapa definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak adalah Negara, Iuran tersebut berupa uang bukan barang.
2. Berdasarkan Undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tidak ada kontra-prestasi (Imbalan yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak).
4. Sifatnya dapat dipaksakan.
5. Digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam mencapai kesejahteraan masyarakat umum.

2.2 Fungsi Pajak

Di Indonesia, pajak sejatinya memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi anggaran (budgetair), fungsi mengatur (regulerend), fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan.

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara pemerintah berusaha memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan sebagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

3. Fungsi Stabilitas

Adanya pajak membantu pemerintah dalam memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Itulah 4 fungsi utama pajak di Indonesia. Pada dasarnya, pajak yang disetorkan oleh wajib pajak pribadi maupun badan, digunakan oleh Pemerintah untuk membiayai pengeluaran dan pembelanjaan negara, yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi dari rakyat, kembali untuk rakyat.

Pajak menjadi sumber pendapatan negara sehingga diharapkan wajib pajak dapat menjalankan kepatuhan pajak dengan baik dan lancar. Ada pun untuk melaksanakan kepatuhan pajak dengan mudah, saat ini, DJP dan mitra resminya telah menyediakan fasilitas perpajakan secara online untuk wajib pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan angka kepatuhan, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh negara Indonesia terdiri dari tiga bagian yaitu:

1. Official Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. Self Asessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak.

Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta meyakini akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang

- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

3. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang – undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.4 Pajak Penghasilan

2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 1 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 adalah tahun takwin, namun Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku

tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara. Sebagai pajak langsung, maka pajak penghasilan tersebut menjadi tanggungan Wajib Pajak yang bersangkutan, dalam arti bahwa pajak penghasilan tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain atau dimasukkan dalam kalkulasi harga jual maupun sebagai biaya produksi.

Pajak penghasilan dibedakan menjadi beberapa kategori, antara lain :

PPh yang dikenakan pada Wajib Pajak orang pribadi, yang terbagi atas pegawai serta bukan pegawai maupun pengusaha

PPh yang dibebankan atas penghasilan Wajib Pajak badan atau pengusaha, hingga objek yang dikenakan PPh itu sendiri.

2.4.2 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek PPh adalah orang atau pihak yang bertanggungjawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak.

Subjek pajak penghasilan artinya orang yang harus membayar pajak penghasilan dan disebut sebagai Wajib Pajak (WP). Status sebagai WP ini ditetapkan dengan cara yang bersangkutan mendaftarkan diri terlebih dahulu ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pendaftaran diri sebagai WP dilakukan di KPP tersebut harus sesuai dengan wilayah domisili yang bersangkutan.

Merujuk pada UU PPh, subjek pajak penghasilan terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya:

1. Subjek PPh Orang Pribadi

1. Wajib Pajak Orang pribadi adalah subjek pajak penghasilan bagi yang mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia.

2. Subjek PPh OP Dalam Negeri

Subjek PPh OP Dalam Negeri ini berlaku bagi yang telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan Tidak Kena Pajak Besar PTKP yang ditetapkan sebesar:

Rp15.84.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi

Rp1.320.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin

Rp15.840.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam 8 ayat (1)

Rp1.320.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga

3. Subjek PPh OP Luar Negeri

Subjek PPh OP Luar Negeri ini berlaku bagi yang menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia maupun melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Buat Bukti Potong dan lapor SPT PPh 23/26 lebih mudah dan cepat karena langsung tarik data dari laporan keuangan online hanya dengan e-Bupot Klikpajak by Mekari.

4. Subjek PPh Warisan yang belum terbagi

Apa maksud dari warisan yang belum terbagi ini sebagai subjek pajak?

Masih merujuk pada UU PPh No. 36/2008, yang dimaksud warisan belum terbagi sebagai subjek pajak PPh di sini agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal warisan tersebut tetap dilaksanakan.

“Artinya, warisan yang di tinggalkan oleh subjek pajak dalam negeri ini mengikuti status pewaris. Katika warisan yang di tinggalkan oleh pewaris tersebut belum dibagikan kepada ahli waris, bisa saja memberikan penghasilan meski pewaris tersebut telah meninggal.”

5. Subjek PPh Badan

Badan adalah subjek pajak yang merupakan orang dan/atau modal sebagai satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Badan bisa berupa Perseroan Terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, firma, kongsi, koperasi, dan lainnya.

Subjek PPh Badan adalah sebagai subjek pajak penghasilan ini terdiri dari:

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

6. Subjek PPh Badan Usaha Tetap (BUT)

Subjek PPh Bentuk Usaha Tetap adalah subjek pajak penghasilan yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan dalam negeri. BUT ini merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh

subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. BUT wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk mendapatkan NPWP. Kemudian menyampaikan SPT sebagai sarana pelaporan besarnya pajak terutang dalam satu tahun pajak. Selain itu, pengenaan pajaknya dilaksanakan atas penghasilan kena pajak dengan menggunakan tarif pajak BUT umum sebesar 25% seperti yang berlaku pada subjek pajak badan dalam negeri.

2.4.3 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan yang termasuk Objek Pajak menurut Pasal 4 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan adalah :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta seperti :
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.

- b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 8. Royalti.
 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
 11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
 12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.

13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

2.4.4 Tarif Pajak Penghasilan

tarif pajak yang berlaku bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri (PPh

21) adalah sebagai berikut:

Penghasilan Tahunan RP. 60 JT	5%
Penghasilan tahunan RP. 60 JT – 250 JT	15%
Penghasilan tahunan RP. 250 JT – 500 JT	25%
Penghasilan tahunan RP. 500 JT – 5 Milyar	30%
Penghasilan tahunan diatas 5 Milyar	35%

PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya.

Perhitungan Tarif Pajak Penghasilan 2023

Ada lima lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang berlaku dari sebelumnya hanya empat lapisan saja. Sebelum mulai simulasi, perlu diingat bahwa perhitungan PPh bagi individu yang belum menikah dan telah menikah memiliki perbedaan. Bagi wajib pajak yang telah menikah, selain dikurangi PTKP untuk karyawan, total pendapatan satu tahun juga dikurangi PTKP istri dan PTKP anak.

Kriteria Wajib Pajak	Status	Besaran PTKP
Belum kawin tanpa tanggungan	Tk/0	Rp. 54 juta
Belum Kawin 1 Orang Tanggungan	TK/1	Rp. 58,5 juta
Belum Kawin 2 Orang Tanggungan	TK/2	Rp. 63 juta
Belum Kawin 3 Orang Tanggungan	TK/3	Rp. 67,5 juta
Sudah Kawin Tanpa Tanggungan	K/0	Rp. 58,5 juta
Sudah Kawin 1 Orang Tanggungan	K/1	Rp. 63 juta
Sudah Kawin 2 Orang Tanggungan	K/2	Rp. 67,5 juta
Sudah Kawin 3 Orang Tanggungan	K/3	Rp.72 juta
Kawin Penghasilan Istri Digabung dengan Suami Tanpa Tanggungan	K/I/0	Rp. 108 juta
Kawin Penghasilan Istri Digabung dengan Suami Dengan 1 Orang Tanggungan	K/I/1	Rp. 112,5 juta
Kawin Penghasilan Istri Digabung dengan Suami Dengan 2 Orang Tanggungan	K/I/2	Rp. 121,5 juta
Kawin Penghasilan Istri Digabung dengan Suami Dengan 3 Orang Tanggungan	K/I/3	Rp126 juta

Contoh Perhitungan PPh Terbaru 2023

Jimmy merupakan karyawan di sebuah perusahaan yang mempunyai penghasilan per-bulan sebesar Rp. 10 juta. Status Jimmy saat ini masih lajang atau belum menikah, sehingga tak punya tambahan tanggungan.

Dengan demikian perhitungan pajak penghasilannya adalah sebagai berikut:

Gaji per tahun = Rp120 juta

Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Gaji per tahun – PTKP per tahun

PKP = Rp120 juta – Rp54 juta = Rp66 juta

PKP Jimmy masuk ke lapisan kedua antara Rp60 juta hingga Rp250 juta, maka berlaku dua lapis tarif PPh:

5 persen x Rp60 juta = Rp3 juta

15 persen x Rp6 juta = Rp900 ribu

PPh terutang dalam setahun = Rp3,9 juta

PPh terutang dalam sebulan = Rp325 ribu

2.5 Surat Pemberitahuan (SPT)

2.5.1 Pengertian Surat Pemberitahuan

SPT adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan pajak, penghasilan, harta, objek pajak, atau kewajiban pajaklainnya yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pelaporan SPT bisa dilakukan secara online. Bagaimana tata caranya?

1. Pastikan telah memiliki EFIN (nomor identitas digital)
2. ke halaman web djponline.pajak.go.id
3. Setelah berhasil login, buat SPT dengan e-filing
4. Pilih buat SPT
5. Pilih tahun pajak 2018
6. Pilih status SPT, normal atau pembetulan
7. Tekan SPT Tahunan 1770 S atau 1770 SS

8. Isi sesuai formulir 1721 A1/A2
9. Isi kolom penghasilan, harta, kewajiban, tanggungan
10. Setelah selesai, bukti pengiriman elektronik akan dikirim lewat email
11. Email yang dikirim menyertakan data mengenai nama WP, NPWP, status SPT, dan tanggal penyampaian

2.5.2 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Bagi Wajib Pajak, SPT berfungsi untuk melaporkan dan mempeertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

1. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
2. penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
3. harta dan kewajiban;
4. penyetoran dari pemotong atau pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak.

Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), SPT berfungsi untuk mempeertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
2. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya kepada Negara dan pihak yang dipotong.

SPT yang disampaikan wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak. Dalam hal WP adalah Badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Jika SPT ditandatangani oleh bukan WP, harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.

Penandatanganan SPT sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan cara :

1. Tanda tangan biasa;
2. Tanda tangan stempel; atau
3. Tanda tangan elektronik atau digital (Sertifikat Elektronik, kode verifikasi yang dikirimkan oleh Ditjen Pajak, atau tanda tangan elektronik lainnya yang ditentukan Ditjen Pajak).

Tanda tangan stempel dan tanda tangan elektronik atau digital mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan biasa.

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara umum adalah :

1. untuk SPT Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
2. untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
3. untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

3.1.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Pada tahun 1976, Kantor Pelayanan Pajak masih disebut Kantor Inspeksi Pajak. Pada saat itu masih ada dua kantor inspeksi pajak, yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan kantor Inspeksi Pajak Medan Utara.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 276/KMK/01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang organisasi dan tata usaha Direktorat Jendral Pajak maka Kantor Inspeksi Pajak berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak sehingga sejak April 1989 Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara diganti namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara.

Kemudian untuk menetapkan pelayanan yang akan diberikan pemerintah kepada masyarakat umum, khususnya kepada Wajib Pajak pada tanggal 29 Maret 1994 dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 94/KMK/1994 terhitung mulai tanggal 1 April 1994 Kantor Pelayanan Pajak di Medan dirubah menjadi 4 (empat) kantor, diantaranya:

- a. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat Jl. Asrama No.7 Medan
- b. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur Jl. Dipenogoro No.30 Medan
- c. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara Jl. Sukamulia No.17A Medan
- d. Kantor Pelayanan Pajak Medan Binjai Jl. Binjai No.7

Kemudian sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 443/KMK/2001 tanggal 23 Juli 2001 Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat dipecah menjadi 2 (dua) kantor, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat dan Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia yang mulai berlaku sejak 25 Januari 2002 dengan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat meliputi:

- a. Kecamatan Medan Barat
- b. Kecamatan Medan Helvetia
- c. Kecamatan Medan Sunggal
- d. Kecamatan Medan Petisah

Visi:

Adapun visi KPP Medan Barat adalah menjadi pelayanan masyarakat yang profesional dengan kinerja yang baik dan dapat dipercaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Bagian Utara.

Misi:

Sedangkan yang menjadi misi dari KPP Medan Barat adalah meningkatkan penerimaan negara melalui PPh, PPN, PPnBM dan PTLL serta meningkatkan kecepatan dan mutu pelayanan perpajakan serta senantiasa memperbaharui diri sesuai dengan perkembangan aspirasi masyarakat dan tertib administrasi.

3.1.2 Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Barat

A. Gambaran Strtuktur Organisasi KPP Pratama Medan Barat

Struktur organisasi adalah suatu bagan yang menggambarkan sistematis mengenai penetapan tugas-tugas, fungsi, dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan yang ditentukan sebelumnya. Tujuannya yaitu untuk membina keharmonisan kerja agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan struktur yang baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara maksimal.

KPP Pratama Medan Barat menerapkan struktur organisasi Lini dan Staff. KPP Pratama Medan Barat dipimpin oleh seorang kepala kantor yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak. Untuk mencapai organisasi yang lebih baik sesuai dengan pangkat dan jabatan dengan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing setiap bagian akan berinteraksi dan beroperasi secara harmonis dengan keteraturan pasti dengan wadah struktur organisasi.

KPP Pratama Medan Barat terdiri dari 9 (sembilan) seksi, di mana masing-masing seksi mempunyai Kordinator Pelaksana dan satu Kantor Penyuluhan Pengamatan Potensi Pajak (KP4) serta masing-masing seksi tersebut dipimpin oleh Kepala Seksi.

Struktur organisasi yang ada di KPP Pratama Medan Barat dapat dibagi sebagai berikut:

1. Sub bagian umum
2. Seksi Pengolahan Data Informasi (PDI)

3. Seksi Pelayanan
4. Seksi Penagihan
5. Seksi Pemeriksaan
6. Seksi Fungsional
7. Seksi Ekstensifikasi
8. Seksi Waskon I
9. Seksi Waskon II
10. Seksi Waskon III
11. Seksi Waskon IV

B. Kantor dengan Wilayah Kerja Yang Baru (KPP Pratama)

a. KPP Pratama Medan Timur Jl. Dipenogoro No.30 Lt.2 Medan dengan wilayah kerja:

- 1) Kecamatan Medan Timur
- 2) Kecamatan Medan Tembung
- 3) Kecamatan Medan Perjuangan

b. KPP Pratama Medan Kota Jl. Dipenogoro No.30 Lt.4 Medan dengan wilayah kerja:

Kecamatan Medan Kota

Kecamatan Medan Area

Kecamatan Medan Denai

Kecamatan Medan Amplas

c. KPP Pratama Medan Polonia Jl. Dipenogoro No.30 Lt.1 Medan dengan wilayah kerja:

- 1) Kecamatan Medan Johor

- 2) Kecamatan Medan Maimun
- 3) Kecamatan Medan Polonia
- 4) Kecamatan Medan Baru
- 5) Kecamatan Medan Selayang
- 6) Kecamatan Medan Tuntungan

d. KPP Pratama Medan Barat Jl.Asrama No.7 Medan, dengan wilayah kerja:

- 1) Kecamatan Medan Petisah
- 2) Kecamatan Medan Helvetia
- 3) Kecamatan Medan Sunggal

e. KPP Pratama Medan Belawan Jl. KL.Yosudarso Km.7,8 dengan wilayah kerja:

- 1) Kecamatan Medan Deli
- 2) Kecamatan Medan Lebuhan
- 3) Kecamatan Medan Marelan
- 4) Kecamatan Medan Belawan

f. Bagian Struktur organisasi KPP Pratama Medan Barat

Struktur organisasi yang dipakai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat adalah struktur organisasi lini dan staff yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dapat kita lihat pada lampiran.

g. Tugas dan Fungsi Organisasi Perusahaan/Instansi

Tugas dan fungsi masing-masing akan diuraikan dalam tiap-tiap seksi di mana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat mempunyai tugas pokok, yaitu melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) dalam daerah wewenangya berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Beberapa tugas dan fungsi organisasi pelaksanaan KPP Medan Barat, diantaranya:

1. Pengumpulan dan pengolahan data, penggalian potensi pajak serta ekstensifikasi Wajib Pajak
2. Penatausahaan dan pengecekan data Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan serta berkas Wajib Pajak
3. Penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa serta pemantauan dan penyusunan masa PPh, PPN, PPnBM dan PTLL
4. Penatausahaab, penerimaan, penagihan, penyelesaian, keberatan dan restitusi PPh, PPN, PPnBM dan PTLL
5. Verifikasi dan penerapan sanksi perpajakan
6. Pengurusan penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP)
7. Penyuluhan dan pelayanan perpajakan
8. Pengurusan tata usaha dan rumah tangga KPP.

Pelaksanaan tugas dan fungsi pokok tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.94/KMK.01/1994, di mana pemagian tugas dan wewenang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sub Bagian Umum (Subag) Sub Bagian Umum terdiri dari:

- b. Tata Usaha dan Kepegawaian
- c. Koordinator Keuangan
- d. Koordinator Rumah Tangga

b. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian

c. Melaukan urusan keuangan

d. Melakukan urusan dan perlengkapan rumah tangga.

e. Seksi Pengolahan Data Informasi (PDI) Adapun tugas dan fungsinya, yaitu:

- o Melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi dan pembuatan monografi pajak
- o Melakukan penggalian potensi pajak
- o Melakukan pemberian dukungan teknisi komputer
- o Melakukan urusan penerimaan, pengecekan dan perekaman Surat Pemnberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan.

f. Seksi Pelayanan

Adapun tugas dan fungsinya, yaitu:

a. Melakukan urusan penerimaan Surta Pemberitahuan (SPT), Surat Wajib Pajak lainnya

b. Melakukan penatausahaan pendaftaran, pemindahan, dan pencabutan idenititas Wajib Pajak

c. Melakukan penelitian SPT Tahunan PPh dan penyelesaian permohonan penundaan penyampaian SPT Tahunan PPh

d. Melakukan urusan tata usaha penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) e. Melakukan urusan kearsipan Waib Pajak.

h. Seksi Penagihan

Adapun tugas dan fungsinya, yaitu:

a. Melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penagihan, penundaan dan angsuran piutang pajak

b. Melakukan penrbian Surat Tagihan, Surat Paksa, Surat Perintah melakukan penyitaan

c. Melakukan penyitaan, usulan lelang dan penagihan lainnya.

i. Surat Pemeriksaan

Seksi pemeriksaan bekerja sama dengan Seksi Fungsional dalam melakukan pemeriksaan pajak baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan.

Adapun tugas dan fungsinya, yaitu:

a. Melakukan penatausahaan atau administrasi umum surat masuk dan surat keluar

b. Melakukan urusan penatausahaan atau administrasi surat-surat dan berkas-berkas yang berhubungan dengan pemeriksaan

c. Membuat atau menenrbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak baik bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan

d. Melakukan perekaman usul pemeriksaan melalui program komputer SIMPP

e. Melakukan Perekaman Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang telah

f. Seksi Fungsional

Seksi fungsional ini mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tugas dan fungsinya, yaitu melakukan pemeriksaan kewajiban pajak terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang dikeluarkan.

g. Seksi Ekstensifikasi

Adapun tugas dan fungsinya, yaitu:

- a. Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk pada seksi ekstensifikasi perpajakan.
- b. Pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor
- c. Pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian lapangan
- d. Penerbitan surat himbauan untuk ber-NPWP
- e. Pencarian data dari pihak ketiga dalam rangka pembentukan/pemutakhiran Bank Data Perpajakan
- f. Pencarian data potensi perpajakan dalam rangka pembuatan monografi
- g. Melaksanakan penilaian individual objek PBB
- h. Pembuatan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB)
- i. Pementukan/penyempurnaan ZNT/NIB
- j. Pemeliharaan data objek dan subjek pajak PBB
- k. Penyelesaian mutasi seluruhnya objek pajak dan subjek pajak 1.
Penyelesaian mutasi sebagian objek dan subjek pajak PBB

- m. Penyelesaian permohonan penundaan pengembalian SPOP
- n. Penyelesaian permohonan surat keterangan nilai jual objek pajak (NJOP)
- o. Penerbitan daftar nomonatif untuk usulan SP3 PSL Ekstensifikasi.

j. Seksi Pengawasan dan Konfirmasi (Waskon) Seksi Waskon terdiri dari:

- a. Waskon I
- b. Waskon II
- c. Waskon III
- d. Waskon IV

Adapun tugas dan fungsinya, yaitu:

- a. Melakukan pemberian Surat Fiskal Negeri (SKBFLN)
- b. Melakukan pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa PPh Orang Pribadi
- c. Melakukan pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa PPh Badan
- d. Melakukan pemantauan dan penatusahaan pembayaran masa pemotongan dan pemungutan PPh
- e. Melakukan pengawasan pembayaran Masa PPN
- f. Melakukan urusan konfirmasi Faktur Pajak
- g. Pemrosesan data penatausahaan dokumen masuk pada Seksi Waskon
 - h. Penerbitan surat perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP)
 - i. Penerbitan surat perintah membayar imbakn bunga (SPMB)

- j. Penyelesaian permohonan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan usaha, pengambilan usaha atau barang mewah di KPP
- k. Penyelesaian permohonan pengurangan pembetulan ketetapan PPh, PPN dan PPnBM di KPP
- l. Penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB di KPP
- m. Penyelesaian permohonan perubahan metode pembukuan
- n. Layanan permintaan perubahan tahun buku pertama
- o. Penyelesaian surat keterangan bebas (SKB) PPh Pasal 21
- p. Penyelesaian surat keterangan bebas (SKB) PPh Pasal 22 Bendaharawan
- q. Penyelesaian surat keterangan bebas (SKB) pemungutan PPh Pasal 22 untuk perdagangan pengumpulan dan untuk industri tertentu
- r. Penyelesaian permohonan izin prinsip pembebasan PPh Pasal 22 impor
- s. Penyelesaian permohonan izin prinsip pemotongan PPh Pasal 23
- t. Layanan permintaan keputusan PPN
- u. Pembuatan SPMKP/SPMIB yang hilang.

3.2 PEMBAHASAN TUGAS AKHIR

Analisis data yang digunakan penulis dalam pembahasan penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif untuk membandingkan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 serta pencairan tunggakan pajak tahun 2022 sampai dengan 2023, dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak, dan analisis rasio untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran surat paksa dan kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap seluruh pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Dengan metode ini, penulis menggambarkan efektivitas dan kontribusi penerbitan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak berdasarkan data yang dikumpulkan, terutama data mengenai Surat Teguran dan Surat Paksa, data tersebut kemudian diolah untuk menghitung persentase dari realisasi penerbitan Surat Paksa dan Pencairan tunggakan pajak. Data tersebut dikumpulkan berdasarkan data penerbitan surat paksa dan pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan Barat. Dalam bab ini, penulis membahas lebih jauh tentang Surat Teguran dan Surat Paksa yang dilihat dari pelaksanaan penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa serta pencairan tunggakan pajak yang diakibatkan terbitnya Surat Teguran dan Surat Paksa pada KPP Pratama Medan Barat tahun 2022 dan 2023

Penjelasan Umum UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Tujuan Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan merata. Tujuan luhur yang demikian itu hanya dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional secara bertahap, terencana, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Untuk melaksanakan pembangunan nasional dimaksud, diperlukan dana dari masyarakat, antara lain, berupa pembayaran pajak. Oleh karena itu, peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Terhadap tunggakan pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Selama ini, tindakan penagihan pajak dimaksud dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa kurang dapat sepenuhnya mendukung pelaksanaan Undang-undang perpajakan yang berlaku sekarang sebab selain Undang-undang perpajakan telah mengalami perubahan, juga karena adanya perkembangan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat yang dinamis. Oleh karena itu, diperlukan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang dapat mengatasi semua permasalahan yang timbul di masyarakat, khususnya, permasalahan mengenai tunggakan pajak serta dapat memberikan motivasi peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat Wajib Pajak. Undang-undang

penagihan pajak yang demikian itu diharapkan akan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat Wajib Pajak dan kepentingan negara. keseimbangan kepentingan dimaksud berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil, serasi, dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum.

Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mengatur ketentuan tentang tata cara tindakan penagihan pajak yang berupa penagihan seketika dan sekaligus, pelaksanaan Surat Paksa, penyitaan, pencegahan, dan atau penyanderaan, serta pelelangan. Dalam Undang-undang ini, Surat Paksa diberi kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan banding sehingga Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti sampai pelelangan barang Penanggung Pajak. Selaras dengan perkembangan jenis pajak dan pungutan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dilakukan, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Undang-undang ini dimaksudkan untuk diberlakukan terhadap berbagai jenis pajak dimaksud. Sementara jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat antara lain pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Masuk dan Cukai, pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, antara lain, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan

Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak atas Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Dalam rangka menegakkan keadilan, Undang-undang ini tetap memberikan perlindungan hukum, baik kepada Penanggung Pajak maupun pihak ketiga berupa hak untuk mengajukan. Karena pelaksanaan sanggahan pada hakikatnya tidak berbeda dengan pelaksanaan gugatan, ketentuan dalam Undang-undang ini mengatur bahwa gugatan Penanggung Pajak terhadap tindakan pelaksanaan penagihan pajak berupa pelaksanaan Surat Paksa, sita, atau lelang diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Sementara itu, gugatan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita diajukan ke Pengadilan Negeri. Sejalan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 bahwa sanggahan dan atau gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, sita atau lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak yang selanjutnya berdasarkan Undang-undang disebut Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Perlindungan hukum terhadap hak dimaksud diberikan porsi tersendiri yang dituangkan berupa ketentuan dalam beberapa pasal di dalam Undang-undang ini.

Pelunasan utang pajak oleh Penanggung Pajak merupakan salah satu tujuan penting dari pemberlakuan Undang-undang ini. Untuk menambah ketajaman upaya penagihan pajak, dalam keadaan tertentu terhadap Penanggung Pajak tertentu secara sangat selektif dan hati-hati berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, dapat dilakukan tindakan pencegahan dan dengan seizin Menteri Keuangan atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat dilakukan penyanderaan.

Namun, perlindungan hak untuk memperoleh keadilan bagi Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan pencegahan dan atau penyanderaan dimaksud tetap diberikan oleh Undang-undang ini.

Beberapa pokok pengaturan yang terkandung dalam Undang-undang ini adalah sebagai berikut:

Ketentuan tentang pengertian Penanggung Pajak diperluas untuk menyesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu untuk Wajib Pajak badan, Penanggung Pajak adalah pengurus yang pengertiannya telah diperluas termasuk juga orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan;

Dalam hal tertentu dapat dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus;

Memperjelas dan mempertegas pemberitahuan Surat Paksa secara lebih rinci tentang kepada siapa, di mana, kapan, dan bagaimana Surat Paksa diberitahukan dan kemungkinan pembetulan serta penggantian Surat Paksa;

Ketentuan tentang penyitaan barang yang digunakan sebagai jaminan pelunasan utang pajak diatur secara rinci dan jelas serta tegas yang meliputi jenis, status, nilai serta tempat penyimpanan atau penitipan barang sitaan milik Penanggung Pajak dengan tetap memberikan perlindungan hak bagi pihak ketiga;

Untuk melindungi kepentingan masyarakat Wajib Pajak diberikan pengecualian terhadap barang yang dapat disita;

Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan

pemblokiran terlebih dahulu dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk kepentingan negara, diatur secara lebih tegas tentang hak mendahului yang dimiliki oleh negara terhadap pembagian hasil lelang barang milik Penanggung Pajak;

Dalam rangka mendorong masyarakat agar mengutamakan kewajiban kenegaraan, ketentuan tentang pelaksanaan penagihan pajak sampai dengan lelang lebih dipertegas walaupun Wajib Pajak mengajukan keberatan atau banding;

Untuk melindungi kepentingan pembeli barang secara lelang, Risalah Lelang digunakan sebagai dasar pengalihan hak;

Dalam hal-hal tertentu pencegahan dan atau penyadaraan dapat dilaksanakan terhadap Penanggung Pajak tertentu agar melunasi utang pajak. Pencegahan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Izin penyadaraan yang dahulu diberikan oleh Kepala Daerah Tingkat I, menurut Undang-undang ini diberikan oleh Menteri Keuangan atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Pencegahan dan atau penyadaraan dilaksanakan secara selektif dan hati-hati;

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur, gugatan Penanggung Pajak terhadap tindakan pelaksanaan Surat Paksa, sita, atau lelang hanya dapat diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dan gugatan tidak dapat diajukan setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari;

Dalam hal lelang telah dilaksanakan dan Wajib Pajak memperoleh keputusan keberatan atau putusan banding yang mengakibatkan utang pajak menjadi berkurang sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak tidak dapat meminta atau tidak berhak menuntut pengembalian barang yang telah dilelang, tetapi Pejabat mengembalikan kelebihan pembayaran pajak dalam bentuk uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3.2.1 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran pada Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Medan Barat

Penagihan tunggakan pajak dengan surat Teguran pada KPP Pratama Medan Barat digunakan metode deskriptif komparatif yaitu suatu metode yang dinyatakan secara deskriptif dengan membandingkan penagihan tuzijakan pajak. pada tahun yang bersangkutan dengan penagihan tunggakan pajak tahun sebelumnya. Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran merupakan tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan meyampaikan Surat Teguran kepada wanb pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.

Tabel 3.2.1

Penagihan Pajak dengan Surat Teguran KPP Pratama Medan Barat Tahun 2022 dan s/d Juni 2023

Tahun 2022		Tahun 2023		Kenaikan (penurunan)	
Lembar	Nilai	Lembar	Nilai	Lembar	Nilai
6729	8.556.451.581	5289	17.116.754.203	(1440)	8.560.302.622

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Barat

Berdasarkan tabel 4.1, penagihan pajak dengan surat teguran pada umumnya mengalami peningkatan terhadap jumlah nilai nominal yang tertera dalam surat teguran, tetapi tidak dengan jumlah lembar surat teguran

Penagihan surat teguran pada tahun 2022 sebanyak 6729 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp. 8.556.451.581,- sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 5289 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp. 17.116.754.203,- berarti dapat dilihat dari jumlah nominalnya mengalami peningkatan sebesar Rp.8.560.302.622. Lebih sedikit yang melakukan penagihan surat teguran 2022 dibandingkan dengan tahun 2023, hal ini disebabkan sebagian besar wajib pajak masih banyak yang tidak patuh dalam membayar. Itulah yang menyebabkan penagihan surat teguran tahun 2022 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2023.

3.2.2 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

Penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa pada KPP Pratama Medan Barat digunakan metode deskriptif komparatif yaitu suatu metode yang dinyatakan secara deskriptif dengan membandingkan penagihan tunggakan pajak pada tahun yang bersangkutan dengan penagihan tunggakan pajak tahun sebelumnya. Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa merupakan tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan menyampaikan Surat Paksa kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.

Tabel 3.2.2
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa KPP Pratama Medan Barat Tahun
2022 dan s/d 2023

Tahun 2022		Tahun 2023		Kenaikan (Penurunan)	
Lembar	Nilai	Lembar	Nilai	Lembar	Nilai
2623	11.695.494.830	3105	4.037.155.021	482	(7.658.339.809)

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Barat

Penagihan pajak dengan surat paksa pada umumnya mengalami peningkatan baik terhadap jumlah lembar yang tertera dalam surat paksa, tetapi tidak dengan jumlah nilai nominal surat paksa

3.2.3 Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran KPP Pratama Medan Barat Tahun 2018 dan s/d Juni 2019

Tahun 2022	Tahun 2023	Kenaikan (Penurunan)
Nominal	Nominal	Nominal
2.24.860.854	1.524.823.794	(724.037.060)

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Barat

Berdasarkan tabel 3.2.3 penerimaan tunggakan pajak dengan surat teguran pada umumnya mengalami penurunan baik dari jumlah lembar surat teguran maupun jumlah nominal yang tertera dalam surat teguran

Penerimaan tunggakan pajak dengan surat teguran pada tahun 2022 sebanyak Rp. 2.248.860.854,- dan pada tahun 2023 sebanyak Rp. 1.524 823.794,- Jika dilihat dari nilai nominalnya ada penerimaan tunggakan pajak dari tahun 2022-2023 mengalami penurunan sebesar Rp. 724 037.060,-

3.2.4 Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Penerimaan tunggakan pajak merupakan pelunasan utang pajak atau tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Dengan penerimaan tunggakan pajak, penerimaan pajak KPP Pratama Medan Barat akan mengalami peningkatan, sehingga membantu pencapaian target penerimaan negara yang berasal dari pajak.

Tahun 2022	Tahun 2023	Kenaikan (Penurunan)
Nominal	Nominal	Nominal
1.351.792.36	1.028.656.613	(323.135.754)

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Barat

Berdasarkan tabel 3.2.4 pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa pada umumnya mengalami penurunan dari jumlah lembar surat paksa maupun jumlah nominal yang tertera dalam surat paksa.

Penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa pada tahun 2022 sebanyak RP. 1.351.792.36, dan pada tahun 2023 sebanyak RP. 1.028.656.613, jika dilihat dari nilai nominalnya ada penerimaan tunggakan pajak dari tahun 2022-2023 mengalami penurunan sebesar RP. 323.135.754

Dari table 3.2.3 dan 3.2.4 terlihat lebih banyak yang melakukan penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa dibandingkan dengan penerimaan tunggakan pajak dengan surat teguran.

3.2.5 Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Tahun	SP Terbit	SP Bayar	Tingkat
2022	11.695.494.830	1.351.792.367	11,5%
2023	4.037.155.021	1.028.656.613	25,48%

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Barat

Dalam hal efektivitas penerbitan surat paksa, maka rumusnya adalah perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan dengan surat paksa dengan potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa, dengan asumsi bahwa potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa adalah Ditinjau dari segi nilai nominalnya, pembayaran surat teguran pada tahun 2018, penerbitan surat teguran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat tercatat Rp. 8.556.451.581,- dan yang dibayar sebesar Rp. 2.248.860.854,- atau sekitar 26,28% Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2022 tergolong tidak efektif.

Tahun 2023 mengalami peningkatan penerbitan surat paksa sebanyak Rp. 17.116.754.203,- dan yang dibayar sebesar Rp. 1.524.823.794,- atau sekitar 8,90%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2023 tergolong kurang efektif.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat teguran yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, antara lain:

- a) Penanggung pajak lalai dalam melunasi utang pajak
- b) Penanggung pajak tidak mengakui akan adanya utang pajak
- c) Penanggung pajak tidak mampu dalam melunasi utang pajaknya
- d) Penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya

- e) kondisi keuangan penanggung pajak tidak memungkinkan jika dibayar sekaligus

3.2.6 Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran

Dalam hal efektivitas penerbitan surat teguran, maka rumusnya adalah perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan dengan surat teguran dengan potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran, dengan asumsi bahwa potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran adalah semua tunggakan pajak yang diterbitkan surat teguran diharapkan dapat ditagih.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan penerbitan Surat teguran, pembayaran Surat Teguran, dan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran.

Tabel 3.2.6

Pembayaran Surat Teguran di KPP Pratama Medan Barat

Tahun 2022 dan s/d 2023

Tahun	ST Terbit	ST Bayar	Tingkat Efektivitas
2022	8.556.451.581	2.248.860.854	26,28%
2023	17.116.754.203	1.524.823.794	8,90%

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Barat

Ditinjau dari segi nilai nominalnya, pembayaran surat teguran pada tahun 2022, penerbitan surat teguran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat tercatat Rp. 8.556.451.581,- dan yang dibayar sebesar Rp. 2.248.860.854,- atau

sekitar 26,28%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2022 tergolong tidak efektif.

Tahun 2023 mengalami peningkatan penerbitan surat paksa sebanyak Rp. 17.116.754.203,- dan yang dibayar sebesar Rp. 1.524.823.794,- atau sekitar 8,90%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2023 tergolong kurang efektif.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat teguran yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, antara lain:

- a) Penanggung pajak lalai dalam melunasi utang pajak
- b) Penanggung pajak tidak mengakui akan adanya utang pajak
- c) Penanggung pajak tidak mampu dalam melunasi utang pajaknya
- d) Penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya
- e) Kondisi keuangan penanggung pajak tidak memungkinkan jika dibayar sekaligus

3.2.7 Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Barat

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP, maka digunakan analisis rasio pencairan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat penerimaan pajak di KPP Formula untuk Rasio Pencairan Tunggakan Pajak (RPTP) di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut

Perbandingan antara pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dengan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat akan disajikan di tabel 3.2.6. Perbandingan ini untuk menggambarkan seberapa besar

pengaruh/kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan Surat Teguran terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan.

Tabel 3.2.7

Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratam Medan Barat Tahun 2022 dan s/d 2023

Tahun	Pencairan Tunggakan	Penerimaan Pajak	Kontribusi
2022	1.351.92.367	461.647.340.298	0,3%
2023	1/028/656.613	2.553.480.407	0,4%

Sumber: Seksi Penagihan KPP dan Seksi PDI Pertama Medan Barat

Besarnya pengaruh penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Barat pada tahun 2022 sebesar 0,3%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp 1.351.792,367,- dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp. 461.647 340.298,- Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Barat tergolong sangat kurang Tahun 2023 penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa sebesar 0,4%, Angka tersebut diperoleh dari penerimaan tunggakan pajak sebesar Rp. 1.028.656.613,- dan penerimaan pajak sebesar Rp. 2.553.480.407,- Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Barat tergolong sangat kurang Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat paksa yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, antara lain:

- a) Kurangnya kesadaran penanggung pajak dalam pembayaran tunggakan pajak lewat surat paksa.
- b) Kurangnya peran aktif jurusita pajak dalam memberitahukan tunggakan pajak lewat surat paksa.
- c) Surat paksa tidak dapat disampaikan karena penanggung pajak pindah alamat dan tidak melaporkan ke kantor pajak.

3.2.8 Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Barat

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP, maka digunakan [06:54, 01/08/2023] Adinda: analisis rasio pencairan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah pencairan tunggakan pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP. Formula untuk Rasio Pencairan Tunggakan Pajak (RPTP) di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut:

Perbandingan antara pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dengan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat akan disajikan di tabel 3.2.9 Perbandingan ini untuk menggambarkan seberapa besar pengaruh/kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan Surat Teguran terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan

Tabel 3.2.9
Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak Surat Teguran Terhadap
Penerimaan Pajak KPP Pratama Medan Barat
Tahun 2022 dan s/d Juni 2023

Tahun	Pencairan Tunggakan Pajak	Penerimaan Pajak	Kontribusi
2022	2.248.860.854	461.647.340.298	0,5%
2023	1.524.823.794	2.553.480.407	0,6%

Sumber: Seksi Penagihan KPP dan Seksi PDI Pratama Medan Barat

Besarnya pengaruh Pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Barat pada tahun 2022 sebesar 0,5%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 2.248.860.854,- dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp. 461.647.340,298,- Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Barat tergolong sangat kurang.

Tahun 2023 pengaruh pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat juga menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan tahun 2022 yaitu hanya sekitar 0,6%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp 1.524.823.794,- dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp 2.553.480.407,- Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Barat juga tergolong kurang baik. Dikarenakan kriteria kinerja keuangannya tidak mencapai diatas 50%

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat teguran yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil analisis tidak efektif, antara lain:

- a) Surat teguran tidak dapat disampaikan karena petugas pos tidak menemukan alamat wajib pajak yang di maksud.
- b) Kurangnya kesadaran penanggung pajak dalam pembayaran tunggakan pajak lewat surat teguran.